



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG

PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati sebagai Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten

Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk-produk Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
9. Panitia Pemilihan tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa;
10. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
11. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa;

12. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
13. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
14. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa;
15. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru;
16. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara;
17. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa;
18. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
19. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

BAB II PANITIA PEMILIHAN

Pasal 2 Susunan Panitia Pemilihan

- (1) Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa, berjumlah ganjil terdiri dari :
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris merangkap anggota;
 - d. Bendahara merangkap anggota;
 - e. Anggota.
- (2) Jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e. dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. jumlah hak pilih s/d 2.000 paling banyak 3 orang;
 - b. jumlah hak pilih di atas 2.000 paling banyak 5 orang.

- (3) Penentuan kedudukan dalam Panitia Pemilihan ditetapkan dalam musyawarah dan/atau melalui mekanisme pemilihan.
- (4) Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Pasal 3

- (1) Apabila diantara anggota Panitia Pemilihan berhenti, maka diganti dari unsur Perangkat Desa atau Pengurus Lembaga Kemasyarakatan atau Tokoh Masyarakat Desa yang dituangkan dalam Keputusan BPD.
- (2) Anggota Panitia Pemilihan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (3) Anggota Panitia Pemilihan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
 - b. berstatus tersangka dalam tindak pidana;
 - c. melanggar tugas dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini;
 - d. mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon.

Pasal 4

Tugas Panitia Pemilihan

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), mempunyai tugas :
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui camat;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
 - e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - i. melaksanakan pemungutan suara;
 - j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan

1. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada BPD.

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf i, Panitia Pemilihan dapat membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.
- (2) Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dituangkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan.
- (3) Jumlah Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 7 (tujuh) orang tiap TPS.
- (4) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas selama 3 (tiga) hari yaitu H-1, Hari "H" dan H+1.

Pasal 6

Pendaftaran Pemilih

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
 - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kades sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih.
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (3) Seseorang yang telah terdaftar dalam DPT, ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
- (4) Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih.

Pasal 7

- (1) Panitia Pemilihan, Bakal Calon dan atau Saksi mengadakan musyawarah untuk menetapkan DPT.

- (2) Apabila terdapat Pemilih yang masih belum terdaftar, maka dicatat dan ditambah dengan DPS dan DPT Tambahan untuk ditetapkan menjadi DPT.
- (3) Hasil musyawarah penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pada masing-masing lembar diparaf oleh Bakal Calon, ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan serta diumumkan di Kantor Desa dan di tempat strategis lainnya.

BAB III TAHAPAN PENCALONAN

Paragraf 1 Persyaratan Calon Kepala Desa

Pasal 8

Setiap Penduduk Desa yang berminat menjadi Bakal Calon, mengajukan lamaran secara tertulis bermeterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) yang dialamatkan kepada Panitia Pemilihan dengan melampirkan persyaratan administratif.

Pasal 9

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdiri atas:

1. Surat keterangan sebagai bukti sebagai warga Negara Indonesia dari pejabat tingkat kabupaten;
2. Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
3. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
4. Ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
5. Akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
6. Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
7. Kartu tanda penduduk dan surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari rukun tetangga/rukun warga dan kepala Desa setempat;

8. Surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
9. Surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
10. Surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum daerah; dan
11. Surat keterangan dari pemerintah daerah kabupaten dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

Pasal 10

- (1) Berkas persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dibuat rangkap 2 (dua).
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah dilampirkan pada saat mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan.

Pasal 11

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti oleh Bupati terhitung sejak ditetapkan sebagai Calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (3) Perangkat Desa yang mencalonkan diri, mengajukan permohonan izin cuti kepada Kepala Desa dengan tembusan Camat.
- (4) Apabila sampai dengan 3 hari sejak diterimanya surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Desa tidak mengeluarkan Surat Izin Cuti, maka Camat memberi Surat Izin Cuti kepada Perangkat Desa dimaksud.

Paragraf 2

Penjaringan Bakal Calon

Pasal 12

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan pendaftaran Bakal Calon di Kantor Desa dan di tempat strategis lainnya dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.
- (2) Panitia Pemilihan memberikan tanda terima berkas yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan ketentuan 1 (satu) lembar untuk yang bersangkutan dan 1 (satu) lembar lainnya untuk arsip Panitia Pemilihan.

- (3) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (4) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (5) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (6) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diproses dan ditindak lanjuti panitia pemilihan.

Pasal 13

- (1) Dalam hal bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan menetapkan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa.
- (2) Calon kepala desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 14

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemerintah Kabupaten.

Pasal 15

- (1) Apabila pengumuman sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1), telah ditutup ternyata :
 - a. pendaftar kurang dari 2 (dua) orang, maka Panitia Pemilihan melaporkan kepada BPD guna dilanjutkan kepada Bupati melalui Camat bahwa tahapan pencalonan tidak bisa dilanjutkan;

- b. terdapat lebih dari 5 (lima) orang pendaftar, maka Panitia Pemilihan melanjutkan ke penyaringan Bakal Calon.
- (2) Hasil Penjaringan dituangkan dalam berita acara.

Paragraf 3
Penyaringan Bakal Calon
Pasal 16

- (1) Dalam hal melakukan penyaringan Bakal Calon, Panitia Pemilihan wajib bersikap netral dan obyektif guna memperoleh hasil penelitian dengan validasi data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Panitia Pemilihan dalam melakukan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasilnya dibuktikan dengan surat keterangan tertulis.
- (3) Apabila hasil penyaringan, terdapat Bakal Calon yang tidak memenuhi syarat, maka Panitia Pemilihan menyampaikan secara tertulis kepada Bakal Calon bahwa berkasnya tidak memenuhi syarat.
- (4) Hasil Penyaringan dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 17

- (1) Dalam hal hasil Penyaringan ternyata kurang dari 2 (dua) Bakal Calon yang memenuhi persyaratan calon kepala desa, maka tahapan pencalonan tidak dapat dilanjutkan.
- (2) Panitia Pemilihan melaporkan kepada BPD guna dilanjutkan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 18

- (1) Dalam hal hasil penjaringan terdapat lebih dari 5 (lima) orang Bakal Calon yang memenuhi persyaratan, Panitia melakukan seleksi tambahan berupa:
 - a. penggunaan kriteria sebagai berikut:
 1. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
 2. tingkat pendidikan;
 3. usia; dan
 4. pengalaman berorganisasi pada lembaga kemasyarakatan
 - b. tes tertulis dengan materi sebagai berikut:
 1. Pancasila dan UUD 1945;
 2. Sosial dan Budaya;
 3. Pemerintahan; dan
 4. Pengetahuan Umum.
- (2) Bobot penilaian seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

- a. penggunaan 4 (empat) kriteria sebesar 50 % (lima puluh per seratus); dan
 - b. tes tertulis sebesar 50 % (lima puluh per seratus).
- (3) Hasil akhir seleksi tambahan untuk masing-masing calon Kepala Desa diperoleh dari hasil penjumlahan 4 (empat) kriteria dengan tes tertulis, atau dengan rumus sebagai berikut:

$\text{HASIL AKHIR} = \text{JUMLAH 4 (EMPAT) KRITERIA} + \text{HASIL TES TERTULIS}$

Pasal 19

Bobot penilaian untuk kriteria penilaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:

- a. Bobot penilaian pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, yaitu:
 - 1. Pengalaman bekerja dari 1 s.d 5 tahun : 1
 - 2. Pengalaman bekerja dari 6 s.d 10 tahun : 2
 - 3. Pengalaman bekerja dari 11 s.d 15 tahun : 3
 - 4. Pengalaman bekerja dari 16 s.d 20 tahun : 4
 - 5. Pengalaman bekerja dari 21 s.d 25 tahun : 5
- b. Bobot penilaian tingkat pendidikan, yaitu:
 - 1. Jenjang pendidikan berijazah SMP/ sederajat : 1
 - 2. Jenjang pendidikan berijazah SMA/ sederajat : 2
 - 3. Jenjang pendidikan berijazah Diploma : 3
 - 4. Jenjang pendidikan berijazah S1 : 4
 - 5. Jenjang pendidikan berijazah Pasca Sarjana : 5
- c. Bobot penilaian usia, yaitu:
 - 1. Usia dari 25 s.d 30 tahun : 4
 - 2. Usia dari 31 s.d 60 tahun : 5
 - 3. Usia diatas 60 tahun : 3
- d. Bobot penilaian pengalaman berorganisasi pada lembaga kemasyarakatan, yaitu:
 - 1. Pengalaman berorganisasi dari 1 s.d 5 tahun : 1
 - 2. Pengalaman berorganisasi dari 6 s.d 10 tahun : 2
 - 3. Pengalaman berorganisasi dari 11 s.d 15 tahun : 3
 - 4. Pengalaman berorganisasi dari 16 s.d 20 tahun : 4
 - 5. Pengalaman berorganisasi di atas 20 tahun : 5

Paragraf 4 Penetapan Calon Pasal 20

- (1) Berdasarkan hasil penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bakal Calon ditetapkan sebagai Calon dalam Keputusan Panitia Pemilihan.

- (2) Setelah penetapan Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan, dilanjutkan dengan dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Undian nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan Calon Kepala Desa.tentang nama calon yang telah ditetapkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mengikat.
- (5) Calon kepala desa yang telah ditetapkan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilarang mengundurkan diri sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.

BAB IV TAHAPAN PEMUNGUTAN SUARA

Paragraf 1 Persiapan Pemungutan Suara Pasal 21

- (1) Paling lambat 1 (hari) hari sebelum pelaksanaan Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan menyampaikan surat undangan kepada pemilih.
- (2) Sebelum surat undangan disampaikan kepada pemilih, Panitia Pemilihan melaksanakan :
 - a. pengecekan untuk mengetahui jumlah lembar surat undangan, selanjutnya dibuatkan Berita Acara;
 - b. surat undangan ditandatangani oleh Ketua dan dibubuhi stempel Panitia Pemilihan.
- (3) Bagi pemilih yang namanya tercantum dalam DPT tetapi belum menerima surat undangan, dapat meminta kepada Panitia Pemilihan.

Pasal 22 Peralatan

- (1) Sebelum dilaksanakannya Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan agar menyiapkan kelengkapan peralatan lainnya untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara, terdiri dari :
 - a. kotak suara;
 - b. bilik suara;
 - c. DPT masing-masing TPS;
 - d. surat suara sebanyak DPT ditambah 10 % (sepuluh per seratus) dari DPT;

- e. alat pencoblos surat suara berupa paku dan bantalan;
 - f. meja dan kursi untuk panitia pemilihan, tamu undangan dan pemilih;
 - g. papan penghitungan suara;
 - h. format perhitungan hasil perolehan suara (sah dan tidak sah);
 - i. spidol besar dan kecil, stempel, karet gelang, kantong plastik/dus;
 - j. tinta digunakan untuk pemberi tanda bagi pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya;
 - k. Foto Calon ukuran 20 R.
- (2) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. memenuhi unsur kesesuaian dengan jumlah
 - b. surat suara, keamanan dan kerahasiaan;
 - c. bahan dapat dipergunakan papan atau triplek;
 - d. disiapkan kunci.
- (3) Bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memenuhi unsur keamanan dan kerahasiaan.
- (4) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan sebagai cadangan untuk pengganti surat suara yang rusak.
- (5) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dihitung paling sebelum pemungutan suara dihadapan Calon dan/atau Saksi yang dituangkan dalam Berita Acara.

Paragraf 2

Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 23

- (1) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon.
- (2) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.

Pasal 24

Pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran, warna surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lain dan pendistribusiannya dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten dan dapat dilimpahkan kepada Panitia Pemilihan.

Pasal 25

- (1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan panitia pemilihan.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh panitia pemilihan dengan mempertimbangkan jumlah pemilih, dan luas wilayah setelah dikoordinasikan dengan Panitia Pemilihan Kabupaten.

Pasal 26

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Anggota panitia atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 27

Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang tinggal di perahu atau pekerja lepas pantai, dan tempat-tempat lain memberikan suara di TPS khusus.

Pasal 28

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan melakukan kegiatan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua panitia, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

Pasal 29

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1), panitia memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh panitia berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

Pasal 30

Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:

- a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; dan
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

Paragraf 3

Penghitungan Suara

Pasal 31

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh panitia setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. jumlah pemilih dari TPS lain;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.

- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh panitia pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (4) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua panitia.
- (5) Panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (6) Panitia memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (7) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (8) Panitia menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 32

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih dengan Keputusan BPD.
- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.

Pasal 33

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor desa atau ditempat lain yang terjamin keamanannya.

Paragraf 4 Penetapan

Pasal 34

1. Panitia Pemilihan menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD.
2. BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon kepala desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada kepala desa.
3. Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan keputusan Bupati.

Paragraf 5

Calon Kepala Desa dari Anggota Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 35

- (1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota BPD dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Pimpinan BPD cuti, Anggota BPD yang lain melaksanakan tugas dan kewajiban Anggota BPD yang cuti tersebut.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 36

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Dana bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Besaran biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 37

Format Keputusan BPD tentang Penetapan Panitia Pemilihan Kepala Desa, Usulan Biaya Pemilihan, Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa, Berita Acara Penetapan Nomor Urut Calon Kepala Desa, Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon dan Nomor Urut Calon Kepala Desa, Surat Suara, Surat Pemberitahuan, Berita Acara Jalannya Pemilihan Kepala Desa, Berita Acara Pemungutan Suara, Berita Acara Hasil Penghitungan Suara, Keputusan BPD tentang Calon Kepala Desa Terpilih tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 9 Februari 2016

Pj. BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

AHMAD FAUZI

Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 9 Februari 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

ttd

FIRDAUS KHATAB

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TANJUNG
JABUNG BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 4
TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN
KEPALA DESA

1. Keputusan BPD tentang Penetapan Panitia Pemilihan Kepala Desa



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA
KECAMATAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
Jl.

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NOMOR ... TAHUN
TENTANG
PENETAPAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Penetapan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 Nomor);
6. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 Nomor))

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan tanggal

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Periodes.d dengan susunan sebagai berikut:
1. (Nama) sebagai Ketua merangkap Anggota
 2. (Nama) sebagai Sekretaris merangkap Anggota
 3. (Nama) sebagai Bendahara merangkap Anggota
 4. (Nama) sebagai Anggota
 5. dst
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. mengadakan penjurangan dan penyaringan bakal calon;
 - e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - i. melaksanakan pemungutan suara;
 - j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
 - l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
KETUA BPD

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

2. Usulan Biaya Pemilihan Kepala Desa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
KECAMATAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
Jl.

Nomor : / / Pan. Pilkades
Sifat : Penting
Lampiran : 4 (empat) berkas
Perihal : Perencanaan Biaya Pilkades

....., tgl bln thn
Kepada Yth.
Bpk. Bupati Tanjung Jabung Barat
Cq. Camat
di
KUALA TUNGKAL

Berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa bahwa tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat.

Berdasarkan ketentuan dimaksud, Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyampaikan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:

1. Berita Acara Pembentukan Panitia Pilkades; (terlampir)
2. Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pilkades; (terlampir)
3. Daftar Pemilih Sementara (terlampir)
4. Rencana Anggaran Biaya (RAB). (terlampir)

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Mengetahui:
Ketua BPD

Ketua Pemilihan Kepala Desa,

(.....)

(.....)

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Bagian Pemerintahan Desa
2. Kepala Desa
3. Ketua BPD

3. Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
KECAMATAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
Jl.

BERITA ACARA PENETAPAN CALON KEPALA DESA
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN KABUPATEN TANJUNG
JABUNG BARAT TAHUN 20...
NOMOR:

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun Bertempat di, berdasarkan hasil musyawarah bersama yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, Calon Kepala Desa, BPD, dan Kepala Desa dengan berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 Nomor);
5. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 Nomor)

Bahwa hasil musyawarah menetapkan Calon Kepala Desa yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan adalah:

1. Nama :
Tempat/tgl lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
2. Nama :
Tempat/tgl lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
3. Nama :
Tempat/tgl lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
4. Nama :
Tempat/tgl lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
5. Nama :
Tempat/tgl lahir :
Pekerjaan :
Alamat :

Kami sepakat dan menyetujui bahwa penetapan Calon Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun telah dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN

NO.	NAMA	JABATAN	T TANGAN
1.		Ketua	
2.		Sekretaris	
3.		Bendahara	
4.		Anggota	
5.		Anggota	
6.		Anggota	
7.		Anggota	
8.		Anggota	
9.		Anggota	

Calon Kepala Desa,

.....

Calon Kepala Desa,

.....

Calon Kepala Desa,

.....

Calon Kepala Desa,

.....

Calon Kepala Desa,

.....

4. Berita Acara Penetapan Nomor Urut Calon Kepala Desa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
KECAMATAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
Jl.

BERITA ACARA PENETAPAN NOMOR URUT CALON KEPALA DESA
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN KABUPATEN TANJUNG
JABUNG BARAT TAHUN 20...
NOMOR:

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun Bertempat di, berdasarkan hasil musyawarah bersama yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, Calon Kepala Desa, BPD, dan Kepala Desa dengan berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 Nomor);
5. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 Nomor

Bahwa hasil musyawarah menetapkan Calon Kepala Desa yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan adalah:

1. Nama :
Tempat/tgl lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
NOMOR URUT : (.....)
2. Nama :
Tempat/tgl lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
NOMOR URUT : (.....)
3. Nama :
Tempat/tgl lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
NOMOR URUT : (.....)

4. Nama :
 Tempat/tgl lahir :
 Pekerjaan :
 Alamat :
 NOMOR URUT : (.....)

5. Nama :
 Tempat/tgl lahir :
 Pekerjaan :
 Alamat :
 NOMOR URUT : (.....)

Kami sepakat dan menyetujui bahwa pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa
 Kecamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun yang dilakukan Panitia
 Pemilihan Kepala Desa bersama dengan Calon Kepala Desa telah sesuai dengan ketentuan
 perundang-undangan. .

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat) untuk
 dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20....
 PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 KECAMATAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN

NO.	NAMA	JABATAN	T TANGAN
1.		Ketua	
2.		Sekretaris	
3.		Bendahara	
4.		Anggota	
5.		Anggota	
6.		Anggota	
7.		Anggota	
8.		Anggota	
9.		Anggota	

CALON KEPALA DESA,

Calon Kepala Desa,

.....

Calon Kepala Desa,

.....

Calon Kepala Desa,

.....

Calon Kepala Desa,

.....

Calon Kepala Desa,

.....

5. Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon dan Nomor Urut Calon Kepala Desa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
KECAMATAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
Jl.

KABUPATENTANJUNG JABUNG BARAT
KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
NOMOR ... TAHUN
TENTANG
PENETAPAN CALON DAN NOMOR URUT CALON KEPALA DESA
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Calon dan Nomor Urut Calon Kepala Desa Kec.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 Nomor);
6. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 Nomor))

Memperhatikan : Berita Acara Penyaringan Calon Kepala Desa Kecamatan tanggal, dan Berita Acara Penentuan Nomor Urut Calon Kepala Desa Kecamatan tanggal

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Calon Kepala Desa dan Nomor Urut Calon Kepala Desa Kecamatan sebagai berikut:

1. (Nama) : Nomor Urut 1
2. (Nama) : Nomor Urut 2
3. (Nama) : Nomor Urut 3
4. (Nama) : Nomor Urut 4
5. (Nama) : Nomor Urut 5

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Calon Kepala Desa dan Nomor Urut Calon Kepala Desa Kecamatan
sebagai berikut:

1. (Nama) : Nomor Urut 1
2. (Nama) : Nomor Urut 2
3. (Nama) : Nomor Urut 3
4. (Nama) : Nomor Urut 4
5. (Nama) : Nomor Urut 5

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
KETUA PANITIA PILKADES

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

6. Surat Suara

SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : TANJUNG JABUNG BARAT

1	2	3	4	5
NAMA CALON	NAMA CALON	NAMA CALON	NAMA CALON	NAMA CALON

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

KETUA,

SEKRETARIS,

.....

.....

7. Surat Pemberitahuan

PANITIA PILKADES
TAHUN

**SURAT PEMBERITAHUAN
WAKTU DAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

Dengan ini diberitahukan kepada Nama Pemilik :
....., No Urut dalam DPT :, NIK /
Identitas :, untuk memberikan suara pada acara
pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa Kecamatan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dilaksanakan pada:

Hari / Tgl :,
Pukul :
Tempat / Alamat :

....., tanggal, bulan, tahun

Panitia Pemilihan Kepala Desa

KETUA

(.....)

Catatan :

1. Undangan wajib dibawa pada Pemungutan Suara
2. Undangan hanya untuk 1 (satu) orang dan tidak boleh diwakilkan
3. Pemilih yang menyandang cacat diberi kemudahan dalam memberikan suara

8. Berita Acara Jalannya Pemilihan Kepala Desa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
KECAMATAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
Jl.

BERITA ACARA JALANNYA PEMILIHAN KEPALA DESA
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN KABUPATEN TANJUNG
JABUNG BARAT TAHUN 20...
NOMOR:

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun Bertempat di, berdasarkan hasil musyawarah bersama yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, Calon Kepala Desa, Saksi Calon Kepala Desa, BPD, dan Kepala Desa dengan berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 Nomor);
5. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 Nomor

Sepakat menyatakan bahwa pelaksanaan pemungutan suara Calon Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan dan dinyatakan sah. Rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan kepala desa terlampir.

KETUA,

SEKRETARIS,

.....

.....

CALON KEPALA DESA:

NO.	NAMA CALON KEPALA DESA	NOMOR URUT	T TANGAN
1.		1	1
2.		2	2
3.		3	3
4.		4	4
5.		5	5

Hasil Penghitungan Suara

LAMPIRAN BERITA ACARA JALANNYA PEMILIHAN KEPALA DESA

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN : TANJUNG JABUNG BARAT

NO.	NAMA CALON	TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS)						JUMLAH SUARA	KET.
		I	II	III	IV	V	VI		
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
JUMLAH SUARA SAH									
JUMLAH SUARA TIDAK SAH									
JUMLAH KESELURUHAN									

..... 20..
 PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,
 KETUA, SEKRETARIS,

.....
 ANGGOTA-ANGGOTA:

1. 2. 3. 4. 5.

9. Berita Acara Pemungutan Suara

BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA

TPS

Didalam pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa yang diadakan pada hari tanggal bulan tahun bertempat di :

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten : TANJUNG JABUNG BARAT.

I. Telah mengadakan pemungutan suara dalam pemilihan Kepala Desa dengan calon yang dipilih sebagai berikut :

Nomor Urut	Nama Calon	Umur	Alamat
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

II. 1. Pelaksanaan Pemungutan Suara berlangsung mulai pukul 08.00 Wib dan berakhir pukul 13.00 Wib.

2. Saksi-saksi yang hadir pada saat berlangsungnya pemungutan suara adalah :

NO.	NAMA SAKSI	UMUR	ALAMAT	KETERANGAN
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

3. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara / KPPS membuka kunci kotak suara serta mengeluarkan isinya dan memperlihatkan kepada para pemilih dan saksi-saksi, bahwa kotak suara dalam keadaan kosong kemudian dikunci kembali.
4. Jumlah surat suara setelah dikeluarkan dari bungkus yang bersegel dan dihitung dengan disaksikan oleh para pemilih dan saksi yang hadir adalah sebanyak.....lembar.
5. Jumlah pemilih yang tercantum namanya dalam daftar mata pilih adalah sebanyak.....
6. Surat suara yang diberikan kepada pemilih sebagaimana dimaksud angka 4 diatas yaitu jumlah surat suara yang dipakai adalah sebanyak.....lembar.
7. Jumlah surat suara yang tidak terpakai adalah sebanyak.....lembar.
8. Sebelum kotak suara dibuka untuk pelaksanaan perhitungan suara, Panitia Pemilihan / KPPS memberikan kesempatan kepada para calon Kepala Desa / Saksi untuk menanggapi jalannya pemungutan suara.

III. Berita Acara Pemungutan Suara dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan masing-masing untuk :

1. Bupati Tanjung Jabung Barat.
2. Camat
3. Ketua BPD

Dibuat di

Pada tanggal

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA / KPPS:

No.	JABATAN	NAMA LENGKAP	TANDA TANGAN
1.			1.
2.			2.
3.			3.
4.			4.
5.			5.
6.			6.
7.			7.
8.			8.
9.			9.

SAKSI-SAKSI :

No.	NAMA	Umur	TANDA TANGAN
1.			1.
2.			2.
3.			
4.			
5.			

10. Berita Acara Hasil Penghitungan Suara

BERITA ACARA HASIL PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA

TPS

Perhitungan suara Pemilihan Kepala Desa yang diadakan hari tanggal bulan tahun telah diselenggarakan perhitungan suara dalam Pemilihan Kepala Desa di:

Desa :

Kecamatan :

Kabupaten : TANJUNG JABUNG BARAT.

dan mengadakan kegiatan yang tertera dibawah ini :

I. PELAKSANAAN PERHITUNGAN SUARA.

1. Acara perhitungan suara dimulai pukul 08.00 wib dan berakhir pukul 13.00 wib waktu setempat.

2. Saksi-saksi yang hadir pada saat berlangsungnya perhitungan suara adalah :

NO.	NAMA LENGKAP	UMUR	TANDA TANGAN
1.			1.
2.			2.
3.			3.
4.			4.
5.			5.

3. Setelah kotak suara yang digunakan dalam perhitungan suara masih dalam keadaan terkunci, dibuka dan surat-surat dikeluarkan dengan disaksikan oleh para pemilih dan saksi-saksi hadir.

4. Dalam menyelenggarakan perhitungan suara setiap surat suara dibuka lembar demi lembar dan diperiksa secara teliti kebenarannya dan nama calon yang memperoleh suara berturut-turut oleh Ketua KPPS serta saksi-saksi yang hadir.

5. Hasil pemeriksaan/penelitian itu tiap kali dinyatakan secara jelas oleh Ketua / Anggota KPPS.

6. Dari hasil pemeriksaan tersebut diatas, 2 (dua) orang anggota masing-masing tersendiri mencatat hasil penelitian itu dalam catatan perhitungan suara (Lampiran Perhitungan Suara).

7. Anggota lainnya mencatat hasil penelitian / pemeriksaan itu dalam catatan perhitungan suara (Lampiran Perhitungan Suara) dalam ukuran besar, ditempelkan pada Papan Tulis sehingga dapat dilihat dan disaksikan oleh yang hadir.

II. HASIL PENELITIAN SURAT SUARA.

1. Dari hasil penelitian/pemeriksaan surat suara diperoleh hasil sebagai berikut :

NO.	NAMA CALON	JUMLAH SUARA	KETERANGAN
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

2. Mengumumkan kepada semua yang hadir dari perhitungan suara tersebut.

III. PEMBUATAN BERITA ACARA INI DILAKUKAN DENGAN:

1. Berita Acara Perhitungan Suara dibuat dan ditandatangani oleh saksi-saksi yang hadir.
2. Berita Acara ini beserta lampirannya dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan masing-masing dikirimkan kepada :
 1. Bupati Tanjung Jabung Barat.
 2. Camat
 3. Ketua BPD

Dibuat di

Pada tanggal

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA / KPPS:

No.	JABATAN	NAMA LENGKAP	TANDA TANGAN
1.			1.
2.			2.
3.			3.
4.			4.
5.			5.
6.			6.
7.			7.
8.			8.
9.			9.

SAKSI-SAKSI :

No.	NAMA	Umur	TANDA TANGAN
1.			1.
2.			2.
3.			3.
4.			3.
5.			4.

PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN : TANJUNG JABUNG BARAT

NO. URUT	NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA										JML. TIAP KOLOM		
1.														
2.														
3.														
4.														
5.														
6.	SUARA TIDAK SAH													

....., 20..
 KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA / KPPS

Ketua, Sekretaris

Anggota :

1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____

5. _____ 6. _____ 7. _____

11. Keputusan BPD tentang Calon Kepala Desa Terpilih

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA
KECAMATAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
Jl.

KABUPATENTANJUNG JABUNG BARAT
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NOMOR ... TAHUN
TENTANG
CALON KEPALA DESA TERPILIH
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 Ayat (1) huruf k Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Calon Kepala Desa Terpilih;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
4. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor tentang Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu Melalui Musyawarah Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 Nomor)

Memperhatikan: Berita Acara Penyaringan Calon Kepala Desa Kecamatan tanggal,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Kepala Desa Terpilih..... Kecamatan

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Pj. BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

AHMAD FAUZI